



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 453/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-kab/III/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MARGA  
KABUPATEN TABANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komsip Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1316/PP.01.02-Kpt/5102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1545/PP.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1316/PP.01.2-Kpt/5102/Kpu-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan Tanggal 30 Nopember Tahun 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan Kepada Anggaran Biaya Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 027/1124/BKBP/2019, Nomor: 1334/KU.07-SPj/5102/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, Tanggal 1 Oktober 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tabanan  
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.



I GEDE PUTU WEDA SUBAWA

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
2. Bupati Tabanan, di Tabanan;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
5. Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
6. Yang bersangkutan, untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 453/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-kab/III/2020.

TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MARGA KABUPATEN  
TABANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TABANAN TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA

DI KECAMATAN MARGA

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020

A. DESA KUKUH

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I PUTU KOTA ARTAWAN	L	BR. DINAS TAGTAG, DS. KUKUH, KEC. MARGA
2.	I NYOMAN PANDE SURYA DANA	L	BR. DINAS TENGAH, DS. KUKUH, KEC. MARGA
3.	DWIKY PUTRA WICAKSANA	L	BR. DINAS LODALANG, DS. KUKUH, KEC. MARGA

B. DESA BERINGKIT

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NI KETUT MERTINI	P	BANJAR DINAS BERINGKIT, DESA BERINGKIT, KEC. MARGA
2.	I KETUT SUMA	L	BANJAR DINAS BAJERA BELAYU, DESA BERINGKIT KEC. MARGA
3	I WAYAN SUGITA	L	BR. DINAS BERINGKIT, DS. BERINGKIT, KEC. MARGA

C. DESA PEKEN BELAYU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I WAYAN SUASTANA	L	BR. DINAS PEKEN, DS. PEKEN BELAYU, KEC. MARGA
2.	I WAYAN ARUMBAWA	L	BR. PEKANDELAN, DS. PEKEN BELAYU, KEC. MARGA
3.	I WAYAN SUNARTHA	L	BR. DINAS PEKEN, DS. PEKEN BELAYU, KEC. MARGA

D. DESA BATANNYUH

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I MADE GEDE SUMAWIJAYA	L	BR. DINAS UMADIWANG, DS. BATANNYUH, KEC. MARGA
2.	I WAYAN SUTARJAWIARKA	L	BR. DINAS BATANNYUH KELOD, DS. BATANNYUH, KEC. MARGA
3.	I MADE ANGGA SUKMA MAHARDIKA	L	BR. DINAS UMADIWANG KANGIN, DS. BATANNYUH, KEC.MARGA

E. DESA TEGAL JADI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I MADE YUDIASA	L	BR. DINAS PENGEMBUNGAN, DS. TEGAL JADI, KEC. MARGA
2.	I PUTU SUMARDIKA	L	BR. DINAS TEGAL JADI, DS. TEGALJADI, KEC. MARGA
3.	I WAYAN ADI GUNARSA	L	BR. DINAS ADENG, DS. TEGAL JADI, KEC. MARGA

F. DESA KUWUM

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I MADE LILA YASA,SS	L	BR. DINAS KUWUM TEGALINGGAH, DS. KUWUM, KEC. MARGA
2.	I KETUT PUTRA ASTINA,ST	L	BR. DINAS KUWUM TEGALINGGAH, DS. KUWUM, KEC. MARGA
3.	I NYOMAN WINDIANA	L	BR. DINAS KUWUM MAMMBAL , DESA KUWUM. KEC. MARGA

G. DESA SELANBAWAK

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I WAYAN AGUS ANDRA ATMAJA,S.PD.H.M.PD	L	BR. DINAS MANIK GUNUNG, DS. SELANAWAK, KEC. MARGA
2.	I WAYAN SURYANTARA	L	BR. DINAS SELANBAWAK KAJA, DS. SELANBAWAK, KEC. MARGA
3.	I WAYAN SUPANTARA	L	BR. DINAS PEKILEN, DS. SELANBAWAK,KEC. MARGA

H. DESA MARGA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YULI TRI CAHYANI	P	BR. DINAS BENG, DS. MARGA, KEC. MARGA
2.	I NYOMAN SUDARNA,S.AG	L	BR. DINAS BASA, DS. MARGA, KEC. MARGA
2.	NI LUH PUTU RATNAWATI	P	BR. DINAS BENG, DS. MARGA, KEC. MARGA

I. DESA PETIGA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I WAYAN SUARDIKA	L	BR. DINAS BELANBAN, DS. PETIGA, KEC. MARGA
2.	AGUNG PURNAMA PUTRA	L	BR. DINAS BELANBAN, DS. PETIGA, KEC. MARGA
3.	I PUTU GEDE SUARSANA	L	BR. DINAS SEMINGAN, DS. PETIGA, KEC. MARGA

J. DESA CAU BELAYU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	GUSTI MADE NARTA	L	BR. DINAS BABAKAN, DS. CAU BELAYU, KEC. MARGA
2.	I MADE BUDI ARTAYASA	L	BR. DINAS PADANG ALING, DS. CAU BELAYU, KEC. MARGA
3.	I MADE CITAYASA	L	BR. DINAS CAU BELAYU, DS. CAU BELAYU, KEC. MARGA

K. DESA TUA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I WAYAN SUMERTHA	L	BR. DINAS TUA, DS. TUA, KEC. MARGA
2.	I WAYAN SUMANDIRA	L	BR. DINAS TUA, DS. TUA, KEC. MARGA
3.	I NYOMAN ARTHANA	L	BR. DINAS TUA, DS. TUA, KEC. MARGA

L. DESA PAYANGAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I WAYAN SUJANA	L	BR. DINAS ALAS SANDAN, DS. PAYANGAN, KEC. MARGA
2.	I MADE SUDIANTARA	L	BR. DINAS PAYANGAN GRESEH, DS. PAYANGAN, KEC. MARGA
3.	NI MADE SARI DEWI MAHYUNI, SE	P	BR. DINAS ALAS TERUNA, DS. PAYANGAN, KEC. MARGA

M. DESA MARGA DAJAN PURI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DEWA GEDE YASA RIMBAWAN	L	BR. DINAS BUGBUGAN, DS. MARGA DAJAN PURI, KEC. MARGA
2.	I GUSTI NYOMAN MULIADI	L	BR. DINAS TENGAH SEMETON, DS. MARGA DAJAN PURI, KEC. MARGA
3.	I NYOMAN KARDIKA	L	BR. DINAS ANYAR, DS. MARGA DAJAN PURI, KEC. MARGA

N. DESA MARGA DAUH PURI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I NYOMAN SUDIBIA	L	BR. DINAS KELACI DS. MARGA DAUH PURI, KEC. MARGA
2.	I NYOMAN SUDARMA	L	BR. DINAS KELACI DS. MARGA DAUH PURI, KEC. MARGA
3.	DRS. I MADE SUPARTA, M.HUM	L	BR. DINAS OLE, DS. MARGA DAUH PURI, KEC. MARGA

O. DESA GELUNTUNG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I KETUT LANTRA	L	BR. DINAS GELUNTUNG KAJA, DS. GELUNTUNG, KEC. MARGA
2.	I WAYAN INDRA	L	BR. DINAS GELUNTUNG KELOD, DS. GELUNTUNG, KEC. MARGA
3.	I MADE WINARTA	L	BR. DINAS GELUNTUNG KELOD, DS. GELUNTUNG, KEC. MARGA

P. DESA BARU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I WAYAN ADI ANTARA	L	BR. DINAS RADEN, DS. BARU, KEC. MARGA
2.	I MADE SUREM	L	BR. DINAS SUSUT, DS. BARU, KEC. MARGA
3.	I PUTU WIDHI WIJAYA PUTRA	L	BR. DINAS RADEN, DS. BARU, KEC. MARGA

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I GEDE PUTU WEDA SUBAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tabanan  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Made Suartika